

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 7

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 14/Dp.040/PD/79

TENTANG:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.2/4/32-106 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD.I/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980";
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9/PD-DPRD/1974 tanggal 23 Januari, tentang Pola Kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. I/PD-DPRD/1974 tanggal 1 April tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua Jawa Barat;

10. Peraturan Daerah No. 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang "Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran";
11. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang "Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus tanggal 23 s/d 28 Maret 1979;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Maret 1979;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 112.151.256.348,- terdiri dari:

- a. PENDAPATAN:
- | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| Rutin..... | Rp. 104.666.256.348,- | |
| Pembangunan... | Rp. 7.485.000.000,- | |
| | ----- | Rp. 112.151.256.348,-- |
- b. BELANJA:
- | | | |
|----------------|----------------------|------------------------|
| Rutin..... | Rp. 98.057.892.065,- | |
| Pembangunan... | Rp. 14.093.364.283,- | |
| | ----- | Rp. 112.151.256.348,-- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN:
- | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| Rutin..... | Rp. 7.000.000.000,- | |
| Pembangunan... | Rp. 8.500.000.000,- | |
| | ----- | Rp. 15.500.000.000,-- |
- b. BELANJA:
- | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| Rutin..... | Rp. 7.000.000.000,- | |
| Pembangunan... | Rp. 8.500.000.000,- | |
| | ----- | Rp. 15.500.000.000,-- |

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1979.

Bandung, 29 Juni 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Juli 1979 No. KUPD.1/8/23-84 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Agustus 1979 No. 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.